

Analisis Pemberian dan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat

Idhar Kamulan^{1*}, Budi Setyawan²

12Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Pamulang

Email: ¹idharkamula@gmail.com, ²dosen01453@unpam.ac.id

Article History: Received on 2020-11-12, Revised on 2020-12-1, Published on 2020-12-19

ABSTRACT

The aim of this study how to administer the procedure people's bussines credit (KUR) in Bank BRI branch Roxi, how is the disbursement system and credit management after being disbursed, and to find how to record disbursement transactions, and credit installments the Bank BRI branch Roxi. In the results of studyit can be concluded that the procedure of administration people's bussines credit at Bank BRI branch Roxi according to criteria of Bank Indonesia and according with the director's decree No: SE.15-DIR/KSM/11/2018 about the stage of credit aplication, credit worthiness test, and credit approval. The credit disbursement process involved several parties. This aims avoid misuse of credit dusbursment. After credit is disbursed Bank BRI continues to monitor and guide credit until it is paid off. However the loan disbursment process is still relatively old and inefficient. This is because manual filling is still widely used by workers. Whereas from Bank BRI it has provided a system that is directly integrated online to various stakeholders.

Keywords: Provision and management of kredit

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana tata cara penatausahaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank BRI cabang Roxi, bagaimana sistem pencairan dan pengelolaan kredit setelah dicairkan, serta untuk mengetahui cara pencatatan transaksi pencairan, dan cicilan kredit pada Bank BRI cabang. Roxi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata cara penatausahaan perkreditan rakyat pada Bank BRI cabang Roxi sesuai kriteria Bank Indonesia dan sesuai dengan keputusan direktur No: SE.15-DIR / KSM / 11/2018 tentang tahap permohonan kredit, uji kelayakan kredit, dan persetujuan kredit. Proses pencairan kredit melibatkan beberapa pihak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan pencairan kredit. Setelah kredit dicairkan, Bank BRI terus memantau dan membimbing kredit hingga lunas. Namun proses pencairan pinjaman masih tergolong lama dan tidak efisien. Pasalnya, pengisian manual masih banyak digunakan oleh pekerja. Sedangkan dari Bank BRI telah menyediakan sistem yang terintegrasi langsung secara online kepada berbagai stakeholders.

Keywords: Akuntansi, Provisi, Kredit Usaha Rakyat,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang sangat besar dan menempati urutan ke lima dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan jumlah populasi penduduk yang begitu besar, Indonesia berperan serta dalam eksistensi perekonomian global. Dengan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah, Indonesia menjadi sasaran para pelaku ekonomi sebagai peluang pasar bisnis global yang menjanjikan. Banyak pelaku bisnis dari dalam negeri maupun luar negeri yang menjalankan bisnis di Indonesia.

Demi menciptakan ekonomi yang merata disemua sektor, pemerintah membangun banyak infrastruktur. Seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api hingga waduk untuk irigasi sektor pertanian. Selain itu pemerintah juga membangun jalan trans Papua, jalan pedesaan, jembatan, dan diberlakukannya konsep tol laut yang akan semakin mempercepat arus distribusi barang lewat jalur laut. Pemerintah juga sedang mengembangkan era revolusi industri 4.0 atau ekonomi digital. Dengan diluncurkannya satelit nusantara satu yang merupakan satelit *broadband* pertama di Indonesia, diharapkan mampu menyebarluaskan jaringan internet keseluruhan pelosok negeri, sehingga akan menumbuhkan pertumbuhan-pertumbuhan bisnis diberbagai bidang. Dan dengan dibangunnya beberapa infrastruktur tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan bisnis di Indonesia akan semakin meningkat.

Lembaga keuangan (*financial institution*) merupakan suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stocks*) obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*) daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku (Martono, 2014 :2). Dalam SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 telah dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern. karena merupakan mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

Menurut Kashmir (2014:33), dilihat dari segi kepemilikan, bank di Indonesia dibagi menjadi lima macam yaitu:

1. Bank milik pemerintah seperti Bank BRI, BNI 46, Bank BTN, Bank DKI dan lain sebagainya.
2. Bank milik swasta nasional seperti bank BCA, Bank Muamalat, Bank Danamon.
3. Bank milik koperasi seperti Bank Umum Koperasi Indonesia.
4. Bank milik asing seperti *Bank of Tokyo*, Bangkok Bank, *City Bank*.
5. Bank milik campuran seperti *Bank Sumitomo Niaga Bank*, CIMB Niaga, OCBC NISP Bank.

Salah satu bank umum yang dimiliki pemerintah adalah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank umum milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto pada 16 Desember tahun 1985. Untuk itu Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Didirikan oleh Raden Bei Aria Wiratmadja dengan nama *de poerwokertosche hulpen spaarbank der inlandsche hofden* atau bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi Purwokerto.

Salah satu kredit yang dimiliki oleh bank BRI adalah kredit usaha rakyat (KUR). Yang mana kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pinjaman yang

bunganya disubsidi dari pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan bunga yang sangat ringan karena disubsidi pemerintah, diharapkan Kredit Usah Rakyat (KUR) dapat mendongkrak perekonomian Indonesia dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Saduldyn (2014) telah melakukan penelitian tentang analisis pemberian kredit mikro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa: pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Manado telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. menganalisis dalam rangka meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya kredit macet yang kemungkinan akan dialami oleh calon *debitur*. Akbar (2017) telah melakukan penelitian tentang analisis sistem pemberian kredit pada Bank BRI Cabang Helvetia Medan. Telah dijelaskan bahwa Bank BRI Cabang Helvetia Medan dalam menganalisa kredit usaha rakyat dilakukan dengan sangat teliti dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan agar tidak terjadi kredit macet ataupun hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini bank BRI Cabang Helvenia Medan menerapkan analisis 5C dan 7P yang sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 kepada calon nasabah kredit, sehingga proses analisa pemberian kredit tersebut memang tepat diberikan kepada calon nasabah.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Bank

Ditinjau dari asal mula terjadinya bank berasal dari bahasa Italy *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para bankir Italy di halaman pasar pada saat memberikan pinjaman (Munir,2015:13). Kemudian menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank menurut Hasibuan (2015:12), “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Bank dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menjualnya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang diberikan. Keuntungan dari selisih bunga ini, dikenal dengan istilah *spread based*. Dimana rasio suku bunga pinjaman lebih besar dari suku bunga simpanan. Dan apabila rasio suku bunga simpanan lebih besar daripada rasio suku bunga kredit, maka bank akan mengalami kerugian. Istilah ini sering disebut dengan nama *negatif spread*.

Bagi bank yang berprinsip syariah tidak dikenal adanya bunga dalam memberikan pinjaman dan jasa simpanan. Dalam bank syariah jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam. Adapun prinsip yang diterapkan bank syariah dalam melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dijalankan oleh bank syariah. Dewasa ini sesuai

undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 yang baru, bank umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Fungsi dan Tugas Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk berbagai tujuan. Sedangkan menurut (Totok dan Sigit, 2016: 9) secara spesifik, fungsi bank di bedakan menjadi 3 yaitu:

1. *Agen of trust* ; dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*) baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan adanya unsur kepercayaan.
2. *Agen of development* ; kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.
3. *Agent of services* ; disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memeberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Pengelolaan Kredit

Setelah kredit dicairkan kepada debitur, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan yang digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Dalam pemberian kredit dan pengelolaan kreditnya, bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat secara konsisten. Hal ini bertujuan agar dalam pemberian sampai pelunasan kredit dapat berjalan konsisten. Menurut mudrajad dan suhardjono (2012: 245), pengelolaan kredit diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam kredit
Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai dari tahap awal proses kegiatan perkreditan, bank dituntut memiliki komite kebijaksanaan perkreditan (KKP). Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pejabat kredit baik individu maupun dalam suatu komite mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Kebijakan persetujuan kredit
Dalam proses ini terdiri dari beberapa tahap yaitu kegiatan prakarsa dan analisis kredit, tahap rekomendasi kredit dan tahap putusan kredit. Untuk pejabat dalam perkreditan juga dibedakan kedalam tiga bagian yaitu pejabat pemrakarsa/penganalisis kredit, perekomendasi kredit dan pemutus kredit.
4. Dokumentasi kredit
Merupakan seluruh dokumen dan bukti kepemilikan barang agunan yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian antara bank dengan nasabah. bukti dokumen tersebut akan di simpan oleh bank sebagai bukti adanya akad kredit.
5. Administrasi kredit
Bertujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan kredit yang telah diberikan atau pengembangan usaha nasabah dan

pengawasan kredit, sehingga bank terlindungi. Setiap tahapan permohonan kredit harus di administrasikan mulai dari tahap permohonan, tahap prakarsa dan analisis, tahap rekomendasi hingga pada tahap putusan kredit.

6. Pengawasan kredit

Merupakan kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan kredit sebagai asset atau kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh pihak debitur maupun internal bank.

7. Pembinaan kredit

Merupakan upaya yang berkesinambungan dan dilakukan oleh pejabat kredit yang berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pencairan kredit sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, penggunaan kredit sesuai rencana atau tujuan kredit, surplus dari *cashflow* nasabah benar-benar dipergunakan untuk membayar kembali kreditnya.

Akuntansi Perbankan

Dalam akuntansi perbankan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akuntansi umum pada perusahaan. Pada akuntansi perbankan, ketika aset bertambah, akan dicatat pada sisi debit dan begitupun dengan akun-akun yang lainnya. Perbedaannya hanya dalam penghimpunan dana (*passiva*). Pada sisi penghimpunan dana pada akuntansi perbankan akan dicatat sebagai hutang. Hal ini dikarenakan himpunan dana pihak ketiga atau nasabah oleh bank dianggap hutang untuk itu dicatat di sisi kredit (Ismail, 2015:5). Berikut ilustrasi pencatatan dalam akuntansi perbankan.

Tabel 1. Jurnal Transaksi Perbankan

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas (<i>Asset Bank +</i>)	xxx	
Rekening pak Badu (<i>Hutang Bank +</i>)		xxx
(Jurnal ketika membuka Rekening Bank ABC)		
Rekening Pak Badu (<i>Hutang Bank -</i>)	xxx	
Kas Teller (<i>Asset Bank -</i>)		xxx
(Jurnal ketika melakukan penarikan)		

Sumber: Ismail, Akuntansi bank (teori dan aplikasi dalam rupiah)

Dari ilustrasi diatas sudah jelas sebenarnya yang tercatat dalam buku tabungan pak Badu adalah saldo hutang bank terhadap uang yang kita simpan dibank (Ismail, 2015:117).

Pencatatan Akuntansi Kredit Pada Bank

Kredit dicatat dalam neraca pada saat pencairan kredit sebesar jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah. pada saat bank memberikan persetujuan kredit dan mengirimkan surat persetujuan kredit kepada calon debitur, maka jumlah plafond kredit yang disetujui ini dicatat dalam rekening administratif atau pada kewajiban komitmen “fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan” (Ismail, 2015:198).

Dalam pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2001 disebutkan “jumlah kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaitu:

1. Kredit Modal Kerja/rekening koran akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran. Adapun yang masuk kedalam kategori kredit modal kerja adalah kredit usaha rakyat (KUR).
2. Kredit Investasi, kredit modal kerja plafond menurun atau kredit konsumsi, akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap/tidak bertambah pada saat diterima setoran.

Untuk pencatatan bunga *debitur* dapat dilakukan baik secara *cash basis* maupun *accrual basis*. Berikut pencatatan dalam akuntansi kredit mulai dari realisasi kredit, pembayaran bunga, hingga kredit macet dan penyelesaiannya.

1. Pada saat perjanjian Kredit

Pencatatan akuntansi kredit dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dan *debitur*. Setelah tanda tangan perjanjian kredit, bank harus mencatat dalam kewajiban komitmen. Dalam hal debitur mencairkan kreditnya, maka bank akan mencatat jumlah pencairan kredit ke dalam “kredit yang diberikan” pada posisi aktiva bank.

Tabel : 2.3.2.

Jurnal Transaksi Perjanjian Kredit

Akun	Debit	Kredit
Rek. kewajiban komitmen. Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum digunakan. (Pada saat penandatanganan Kredit).	xxx	xxx
Kredit yang diberikan. Giro Nasabah. (pada saat pencairan kredit).	xxx	xxx

Sumber: Ismail, Akuntansi bank (teori dan aplikasi dalam rupiah

2. Pada saat pembayaran angsuran Kredit.

Pembayaran kembali kredit tergantung pada jenis kreditnya. Kredit rekening koran, pencairan dan pembayaran angsuran dilakukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga saldo kredit berfluktuasi. Dalam pembayaran angsuran akan menambah kewajiban komitmen “fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan”. Dengan demikian, kewajiban komitmen “fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan akan berfluktuasi.

Tabel : 2.3.3.

Jurnal Transaksi Pembayaran Kredit

Akun	Debit	Kredit
Giro Nasabah Kredit yang diberikan (Pada saat pembayaran angsuran).	xxx	xxx

Sumber: Ismail, Akuntansi bank (teori dan aplikasi dalam rupiah

3. Pada saat pembayaran bunga kredit.

Dalam pembayaran bunga, bank akan memotong langsung dari giro debitur. Apabila saldo tidak cukup untuk membayar bunga, maka bunga tersebut akan mengurangi kelonggaran tarik.

Tabel : 2.3.4.

Jurnal Transaksi Angsuran Bunga Kredit

Akun	Debit	Kredit
Giro Nasabah Pendapatan bunga (Pencatatan pembayaran bunga).	xxx	xxx

Sumber: Ismail, Akuntansi bank (teori dan aplikasi dalam rupiah

PROSEDUR PENELITIAN

Deskripsi Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:41) menjelaskan “ objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Roxi yang beralamat di Pusat Niaga Roxi Mas Blok B1 No. 1-2 Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi sasaran objek penelitian adalah Analisis Pemberian dan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Kepada Nasabah (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Roxi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI

Cabang Jakarta Roxi

Pada tahap prosedur pemberian kredit KUR Bank BRI Cabang Jakarta Roxi sudah sesuai dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dimana dalam memberikan kredit kepada calon debitur dilakukan dengan sangat hati-hati sesuai dengan *standard* operasional perusahaan (SOP) dan peraturan perbankan di Indonesia. Bank BRI Cabang Jakarta Roxi menerapkan prosedur pemberian kredit sesuai surat edaran Direksi No. SE. 15-DIR/KSM/11/2018 yang mencakup ketentuan-ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus.

Selain menerapkan dengan sistem yang sudah berlaku bank BRI Roxi juga menggunakan sistem informasi yang berbentuk aplikasi dalam komputer. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk mempercepat proses pengajuan secara cepat dan efisien. Sehingga akan mampu mempercepat kinerja karyawan. Diantara prosedur yang sudah dipadukan dengan sistem anatar lain sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI)

Sistem ini berfungsi untuk mengecek kolektabilitas debitur. Untuk melihat apakah debitur tersebut punya pinjaman yang tercatat dalam otoritas jasa keuangan atau tidak. Beserta mengetahui plafond pinjaman dan kelancaran kredit debitur. Dalam hal ini bank BRI memiliki akses langsung untuk mengajukan nama-nama calon debitur yang akan dicek pinjamannya melalui sistem yang terkoneksi dengan Bank Indonesia.

2. Sistem *Loan Approval Sistem* (LAS)

Merupakan sistem yang dikembangkan oleh bank BRI untuk para *Relation Manager* (RM) Kredit dalam hal mempercepat paket pengajuan kredit yang langsung terintegrasi dengan kantor pusat BRI. *Loan Approval System* (LAS) bertujuan untuk membentuk rekening pinjaman debitur yang sudah disetujui. Dalam aplikasi sistem *Loan Approval System* (LAS) berisi tentang analisis laporan keuangan debitur, data jaminan maupun hasil analisis dan putusan pemrakarsa kredit. Dengan begitu akan mempermudah dan mempercepat informasi realisasi pinjaman baru hingga kantor pusat BRI.

Proses Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank BRI Cabang

Jakarta Roxi

Dalam proses pencairan kredit usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Cabang Jakarta Roxi sudah berjalan dengan baik. Dimana Petugas administrasi Kredit (ADK) merupakan bagian yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses pencairan kredit telah memiliki keahlian yang kompeten. Sehingga dapat mempercepat dan tidak mempersulit saat pencairan kredit.

1. Adanya pemisahan tugas

Pada Bank BRI Cabang Jakarta Roxi dalam proses pencairan kredit sudah adanya pemisahan tugas, yaitu persetujuan penarikan kredit berbeda tugas dengan petugas yang melakukan kredit. Persetujuan penarikan kredit dilakukan atas otorisasi dari pemimpin cabang. Pemisahan tugas tugas yang telah diuraikan tersebut

2. Dokumen catatan yang memadai

Pada tahap ini dokumen dan catatan telah berjalan dengan baik karena dengan adanya Surat Perjanjian Kredit (SPK) maka proses penarikan kredit dapat terkendali sesuai dengan instruksi dari putusan pinca. Dimana dokumen dan catatan yang digunakan saat pengajuan kredit telah dipersiapkan sebelum dana kredit terealisasi. Petugas Administrasi Kredit (ADK) mempersiapkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) saat akad kredit yang akan diserahkan kepada pimpinan cabang untuk dipersiapkan sebelum ditandatangani dan disosisikan ke Petugas Administrasi Kredit (ADK) Untuk aktivasi rekening serta akan diproses oleh RM Kredit untuk pencairan dana kredit yang

kemudian akan diserahkan kepada Administrasi Kredit (ADK) untuk realisasi dana kredit tersebut.

3. Kontrol fisik Aktiva dan Catatan

Bank BRI Cabang Jakarta Roxi dalam proses pencairan kredit telah baik. Dimana bagian RM Kredit melakukan pemeriksaan langsung ditempat usaha nasabah untuk mengetahui fasilitas kredit yang diberikan oleh bank telah digunakan sebagai modal usaha ataupun yang sesuai dengan alasan nasabah meminjam dana yang yang tertulis pada surat permohonan kredit.

Pengelolaan Kredit Setelah dicairkan

1. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya

Pada tahap ini pengawasan/monitoring kredit dilakukan oleh *Relation Manager* (RM) Kredit. Proses dan pengawasan yang dilakukan oleh RM Kredit menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam hal personel telah mendukung pengendalian kredit yang baik. Pengawasan/monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan dengan pelunasan kredit. Supaya nasabah juga dapat melunasi kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati saat perjanjian kredit.

1. Adanya pemisahan tugas

Pemisahan tugas yang terdapat pada bank bri roxi dibagi oleh RM Kredit dan Petugas Administrasi Kredit (ADK)

2. Prosedur otoritas yang tepat

Pengawasan/monitoring terhadap bank BRI Jakarta Roxi sudah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dalam pelaksanaannya bagian yang berwenang adalah Petugas Administrasi Kredit (ADK) dan *Relation Manager* (RM) Kredit melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kredit yang disahkan oleh direksi bank.

Ketepatan Pencatatan Transaksi dan Angsuran Kredit

Dalam proses pencatatan transaksi pencairan kredit yang dicairkan Bank BRI Cabang Jakarta Roxi sudah sesuai dengan ketentuan surat edaran direksi Nomor :SE. 15-DIR/KSM/11/2018 tentang perkreditan. Dimana terdapat pemisahan tugas antara pemrakarsa dalam hal ini adalah *Relation Manager* (RM) Kredit dan petugas administrasi kredit (ADK). Dalam pencatatan rekening pinjaman per masing-masing debitur pun sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi perbankan indonesia.

1. Ketepatan Pencatatan Transaksi Kredit

Dalam proses pencatatan transaksi kredit yang sudah dicairkan, bank BRI membuat dua pencatatan. Yaitu pada rekening simpanan dan rekening pinjaman debitur. Dalam pencatatan transaksi sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi perbankan. Yang membedakan hanya pada nama *account* setiap transaksi. Dimana dalam pencatatannya disisi debit dan kredit hanya menampilkan kode-kode tertentu. Meskipun ada sebagian yang ditulis dengan keterangan per transaksinya namun tidak begitu spesifik dan jelas.

Pada akuntansi perbankan, ketika aset bertambah, akan dicatat pada sisi debit dan begitupun dengan akun-akun yang lainnya. Perbedaannya hanya dalam perhimpunan dana (*passiva*). Pada sisi penghimpunan dana pada akuntansi perbankan akan dicatat sebagai hutang. Hal ini dikarenakan himpunan dana pihak ketiga atau nasabah oleh bank dianggap hutang untuk itu dicatat di sisi kredit.

2. Pencatatan Angsuran Kredit

Dalam pembayaran angsuran kredit Bank BRI Roxi sudah menerapkan sistem perhitungan bunga yang berlaku pada perbankan pada umumnya. Debitur akan diberikan keleluasaan untuk memilih metode bunga yang akan dipilihnya sesuai dengan kemampuan bayarnya. Adapun sistem pembayaran angsuran yang digunakan bank BRI Cabang Jakarta Roxi meliputi tiga metode sebagai berikut:

a. *Anuitas*

Merupakan sistem pembayaran angsuran yang dilakukan selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Dengan metode ini, nominal angsuran bunga akan mengalami penurunan setiap bulannya, sedangkan angsuran pokoknya akan mengalami peningkatan setiap bulannya.

b. Efektif atau *sliding rate*

Angsuran pokok setiap bulannya akan diperhitungkan tetap atau sama setiap angsurannya. Sedangkan angsuran bunga akan mengalami penurunan setiap bulannya. Dengan demikian angsuran pinjaman per bulannya akan mengalami penurunan

c. *Flat rate*

Pada perhitungan angsuran dengan *flate rate* didasarkan pada hitungan bunga sesuai dengan jangka kredit dan nominal kredit. Dengan demikian untuk menentukan angsuran pokok dan bunganya akan dibagi rata per bulannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian tugas akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BRI Cabang Jakarta Roxi sudah baik karena sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan sesuai dengan surat keputusan direktur No: SE.15-DIR/KSM/11/2018 Tentang tahapan permohonan kredit, uji kelayakan kredit, dan persetujuan kredit.
2. Dalam proses pencairan kredit, bank BRI Roxi tidak hanya melibatkan satu pihak pekerja pemarkarsa untuk mencairkan kredit. melainkan dengan melibatkan beberapa pekerja yang sudah mendapatkan *job desknya* masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menerapkan sistem kontrol dari beberapa pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kredit yang akan dicairkan.
3. Setelah kredit dicairkan bank BRI Roxi tetap melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dengan melakukan kunjungan dan analisis laporan keuangan terbaru dan perkembangan usaha debitur.
4. Pencatatan transaksi rekening pinjaman bank BRI Roxi sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi perbankan. Dimana ketika aset bertambah, akan dicatat pada sisi debet dan begitupun dengan akun-akun yang lainnya.

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Roxi harus dipertahankan karena sesuai dalam keputusan direktur BRI No: SE.15-DIR/KSM/11/2018 Tentang tahapan permohonan kredit, uji kelayakan kredit, dan persetujuan kredit
2. Dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit bank BRI Cabang Jakarta Roxi sebaiknya dibuat lebih efisien lagi.
3. Dalam hal pembinaan kredit setelah dicairkan, sebaiknya *Relation Manager (RM)* Kredit membuat jadwal kunjungan secara berkala yang diserahkan ke pimpinan sebagai

agenda tetap rencana kerja terjadwal. karena masih terdapat banyak yang tidak melakukan kunjungan atau pembinaan rutin terhadap debitur. Hal ini mengakibatkan seringnya debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit.

4. Dalam penulisan akun transaksi pinjaman sebaiknya tidak menggunakan kode. Melainkan ditulis secara jelas akun transaksinya. Hal ini dikarenakan akan mempersulit *debitur* ketika meminta laporan transaksi pinjaman. Bahkan untuk karyawan BRI sendiri masih sering tidak mengerti dari akun-akun yang hanya menampilkan kode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Martono. (2014). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Anggraeni, D.M & Saryono. (2014) *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Bank BRI. <https://bri.co.id/web/guest/tentang-bri>.
- Catur Sasongko. (2016). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat.
- Djam'an Satori. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ismail. (2015). *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kashmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Munir. (2015). *Multimedia Konsep dan Aplikasi dalam pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Taswan. (2017). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang R.I No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.